

## RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PASANGKAYU

2024

PERDA NO.3, LD 2024/N0. 3, 116 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PASANGKAYU

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024-2043.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 61 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021.
  - Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri atas tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten rencana Pola Ruang wilayah kabupaten kawasan strategis wilayah kabupaten arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kelembagaan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang penyelesaian sengketa penyidikan; ketentuan pidana ketentuan lain-lain ketentuan peralihan, ketentuan penutup.  
Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Pasangkayu mencakup seluruh daratan kabupaten seluas kurang lebih 290.220 Ha (dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh hektare). Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten meliputi sistem pusat permukiman sistem jaringan transportasi sistem jaringan energi sistem jaringan telekomunikasi sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya. Meliputi sistem pusat permukiman sistem jaringan transportasi sistem jaringan energi sistem jaringan telekomunikasi sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya. sistem pusat permukiman terdiri atas PWK, Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat Pelayanan Lingkungan. Sistem jaringan transportasi terdiri atas sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan dan sistem jaringan transportasi laut. Sistem jaringan jalan terdiri atas jalan umum, jalan tol, terminal penumpang, jembatan timbang, dan jembatan.  
Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2024 dan ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2024.
  - Lamp.: 194 Hlm

